



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0279/Pdt.G/2015/PA Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer
Ra plus ja-alHaq, tempat kediaman di Jalan [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu,
selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Tukang Bordir).,
bertempat tinggal dahulu di Jalan [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut
sebagai sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta alat bukti lainnya di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 13 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0279/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 13 April 2015 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2011 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah nomor : 251/17/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengontrak di Jalan Danau 14 Kelurahan Panorama selama 2 (dua) tahun. kemudian pindah ke kontrakan yang lain kurang lebih selama 1 tahun, Sekarang Penggugat dan Tergugat kembali pindah menempati kontrakan yang pertama.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

- [REDACTED] lahir tanggal 24 Juni 2013

- Anak tersebut sekarang tinggal bersama Orang Tua Kandung Penggugat

4. Bahwa pada mulanya kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis selama 3 (tiga) bulan menikah, akan tetapi memasuki bulan keempat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

a. Tergugat sering keluar malam untuk bekerja, tetapi tidak jelas hasilnya

b. Sering terjadi selisih paham antara Penggugat dan Tergugat dalam hal :

- Tergugat Tidak jujur dalam penghasilan dan uang

- Tergugat Sering menjelek-jelekan, memaki dan menghina Penggugat

- Setiap terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengalami KDRT.

- Tergugat memiliki sikap yang sangat Tempramental dan mudah tersinggung

- Tergugat memiliki kebiasaan malas bekerja mencari nafkah.

- Sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat merasa cemburu dengan alasan yang tidak jelas dan selalu berprasangka buruk terhadap Penggugat apabila Penggugat terlambat pulang berkerja yang disebabkan dengan urusan pekerjaan disekolah.

- Perselisihan juga sering terjadi dikarenakan Tergugat suka berbohong kepada Penggugat, dan Tergugat sempat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL),

- Setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering menghancurkan alat perabotan rumah tangga.

- Sering terjadi perselisihan dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering membatasi Penggugat untuk mengunjungi Orang Tua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Selama menjalani dan membina rumah tangga, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) telah terjadi selama 4 (empat) tahun. Dan tidak ada keluarga Penggugat yang mengetahui kejadian Tindak Kekerasan tersebut.
6. Bahwa pada Bulan Oktober 2014, karena masalah tersebut diatas Tergugat kembali melakukan dan mengulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak tahan menahan kekerasan tersebut dan akhirnya Penggugat memberitahukan kepada pihak keluarga mengenai semua tindak kekerasan yang telah dialami oleh Penggugat selama membina rumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa atas pengaduan Penggugat kepada pihak keluarga, Pihak Keluarga Penggugat berupaya melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dan dengan mediasi tersebut tercapai beberapa perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat dan telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat yang disaksikan oleh pihak keluarga Penggugat.
8. Bahwa selama masa perjanjian tersebut Tergugat melanggar semua perjanjian dan tidak merubah sikap dan perilakunya. Dan juga setelah perjanjian tersebut sering terjadi kembali perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengenai masalah anak. dan puncak perselisihan terjadi pada tanggal 3 April 2015, karena masalah tersebut diatas sehingga Penggugat pergi dan pamit untuk meninggalkan rumah hingga sekarang dan pulang kerumah orang tua selama 10 hari antara Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan komunikasi.
9. Bahwa semua pertengkaran dan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut diatas, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin dapat terwujud.
10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0279/Pdt.G/2015/PA.Bn masing-masing tanggal April 2015 dan 29 April 2015 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 251/17/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 (P) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan [REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal, Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Husen;
- Bahwa saksi hadir, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah kontrakan di Jalan Danau Kelurahan Panorama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut sudah punya 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, seperti Tergugat memukul Penggugat, Penggugat dikurung dikamar mandi, Penggugat disuruh tidur di dapur dikunci dan tidak dibolehkan keluar dan juga Tergugat sering menghancurkan perabotan rumah tangga kalau lagi bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Tergugat melempar kunci motor ke badan Penggugat dan juga saksi sudah 2 kali melihat Penggugat dan Penggugat bertengkar dirumah saksi;
- Bahwa Tergugat mau menang sendiri tidak memperdulikan dan memperhatikan Penggugat;
- Bahwa sejak lebih kurang 1 bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat, karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga sudah 3 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, 1 kali pakai surat perjanjian dan pakai materai 6.000,- tetapi tidak ada perubahan dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, sekarang saksi serahkan kepada Penggugat mana yang terbaik baginya;
- Bahwa keterangan saksi telah dibenarkan oleh Penggugat;

1 [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru honorer di Ja-alhaq, tempat kediaman di Jalan [REDACTED] [REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Husen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah kontrakan di jalan Danau Kelurahan Panorama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut sudah mempunyai 1 orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat sering mengeluh kepada saksi perihal rumah tangganya yang tidak harmonis, Tergugat sering melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat dan yang saksi lihat sering Tergugat datang kesekolah mencari Penggugat untuk meminta uang kalau tidak dikasih Tergugat marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat sering mengirim SMS kepada teman-teman guru nada mengancam Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pihak rumah lebih kurang 1 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi hanya menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;



Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarga dan orang dekatnya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan menyatakan kesimpulannya tetap dengan isi gugatannya mohon putusan ;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara “Cerai Gugat” yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 09 Juli 2011 di Ratu Agung, Kota Bengkulu sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ratu Agung, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 251/17/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran dan sering KRT setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak jujur dan Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan semangat 'syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam buku II edisi revisi tahun 2009 Mahkamah Agung telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah "Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat", sehingga dalam perkara a-quo Majelis "menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat ([REDACTED]

[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pas Listyani Spd.i binti Rozali,Sy al tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Dengan mengingat ketentuan hukum 'syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat ([REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung dan Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Kota Bengkulu untuk mencatat perceraian tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H. sebagai hakim ketua, Rozali, BA., S.H., M.H. dan Sulaiman Tami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Nil Khairi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Rozali, BA.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Sulaiman Tami, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nil Khairi, S. Ag.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan P & T | Rp. 160.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp. <u>6.000,-</u> + |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah)

*Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu untuk
memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula
agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-hak sesuai keterangan dan ketentuan
yang berlaku;*

Putusan ini disampaikan kepada Tergugat tanggal:.....2015